



**PUTUSAN**

Nomor 340/Pid.B/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Ismail Nasution  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alamat Sementara Jalan Nusantara No.22  
Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Alamat  
Tetap Jalan Gunung Tua Desa  
Penyambungan, Kec. Mendailing Natal,  
Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA ISMAIL NASUTION** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah baju kaos warna putih
  - 1 ( satu) buah baju kaos warna hitam .Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa, yang pada menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDIKA ISMAIL NASUTION** bersama-sama dengan **ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO)** dan **YOKO SINAGA (DPO)**, telah melakukan *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam

*Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidak – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Toko Abdullah Jalan Tegal Wangi No. 40 Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar *secara bersekutu telah mengambil barang sesuatu berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) tas rotan , yang seluruhnya atau sebagian milik dari saksi korban AZMIYANTI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari ajakan Sdr. ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) berkata kepada terdakwa yaitu "Ayo kita mengambil barang di Toko, setelah kita pulang kerja" kemudian terdakwa bertanya yaitu " Kuncinya mana " kemudian dijawab oleh Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) yaitu " saya punya kunci cadangan " kemudian terdakwa jawab " ayuk kapan ", kemudian Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) menjawab " Tunggu harinya pass Atau bosnya pergi keluar kota " kemudian terdakwa jawab " ya udah ", kemudian berselang beberapa hari pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa pada bulan Maret 2019 terdakwa dijemput oleh Sdr. ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) di tempat kos dengan kendaraan sepeda motor Mio milik bos, kemudian terdakwa ikut dan dibonceng dan setelah sampai di Toko Abdullah Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) membukan jok sepeda motor kemudian mengeluarkan sebuah karung warna putih kemudian Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) membuka pintu roling door dengan menggunakan kunci yang dibawanya tersebut dan setelah pintu roling door dibuka setengah selanjutnya Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) bersama Terdakwa masuk kedalam toko, kemudian Terdakwa bersama Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) mengambil beberapa tas gendong perempuan yang dibuat dari rotan dan eceng gondok yang dipajang dalam toko kemudian Terdakwa dan Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) masukan kedalam karung setelah karung penuh selanjutnya karung diikat dengan tali rafia kemudian karung yang berisi tas tersebut Terdakwa angkat / tenteng dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah berada diluar, karung yang berisi tas

**Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menutup pintu roling door dengan kunci selanjutnya Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dan karung yang berisi tas-tas tersebut ditaruh didepan jok sepeda motor selanjutnya menuju tempat kos Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) dan setelah sampai di Kos barang tersebut ditaruh dalam kamar, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) menjual barang tersebut ke Ubud Gianyar.

- Bahwa kemudian berselang 4 harinya Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang lagi di toko dan Terdakwa diberikan kunci roling door oleh Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO), kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Sdr.YOKO SINAGA (DPO) untuk mengambil barang, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 02.00 wita Terdakwa mencari Sdr.YOKO SINAGA (DPO) berangkat bersama dengan kendaraan milik Sdr.YOKO SINAGA (DPO) yang dikendarai oleh Sdr.YOKO SINAGA (DPO) dan setelah sampai didepan toko Sdr.YOKO SINAGA (DPO) membuka jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil karung dan membuka pintu rolling door dengan kunci yang diberikan oleh Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) ketika pintu sudah terbuka setengah, tiba-tiba datang saksi I WAYAN JAYANA ALS. PAK MANGKU yang merupakan tetangga toko Abdullah lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya “Ada apa kok malam begini buka warung” kemudian Terdakwa menjawab “Saya disuruh oleh bos untuk mengambil barang ada oderan”.Setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.YOKO SINAGA (DPO) masuk kedalam toko dan mengambil beberapa tas yang dipajang ditoko kemudian dimasukan kedalam karung dan setelah 1 karung penuh kemudian karung diikat dengan tali rapia dan 1 karung lagi berisi setengah selanjutnya diikat, kemudian karung yang berisi tas tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa dan Sdr.YOKO SINAGA (DPO) kemudian pintu toko Terdakwa tutup, satu karung yang penuh ditaruh didepan jok dan satu karung yang berisi setengah ditaruh ditengah – tengah antara Terdakwa dengan Sdr.YOKO SINAGA (DPO) kemudian barang-barang tersebut langsung Terdakwa bersama Sdr.YOKO SINAGA (DPO) bawa ke Tanah lot untuk dijual.

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) menjual barang – barang tersebut di Ubud kepada seorang laki – laki yang namanya terdakwa tidak tahu orang dari Lombok dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), sedangkan terdakwa bersama Sdr.YOKO SINAGA (DPO) menjual barang – barang tersebut di Tanah lot kepada yang bernama BU PUTU dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ). Uang hasil penjualan di Ubud sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua masing – masing mendapatkan bagian yaitu : Terdakwa sendiri sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), dan Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ), sedangkan uang hasil penjualan di Tanah lot sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua dengan dengan Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) masing -masing mendapat bagian yaitu : terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan Sdr.ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah).
- Bahwa Uang pembagian terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tersebut Sudah habis terdakwa gunakan untuk Membeli baju sebanyak 2 pcs masing – masing 1 pcs baju kaos warna putih, dan 1 pcs baju kaos warna hitam , dan 1 pcs celana pendek warna hitam putih dengan harga Rp. 230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk bayar sewa rumah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket bus bali – Medan, Medan bali sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sisanya terdakwa gunakan biaya hidup sehari – hari di kampung halaman terdakwa.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) dan YOKO SINAGA (DPO) tersebut saksi korban AZMIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AZMIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Toko Abdullah Jalan Tegal Wangi NO. 40 Kuta Badung.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil yaitu berupa Tas rotan ate sebanyak 380 buah yang sebelumnya disimpan didalam toko Abdullah Jalan Tegal wangi NO. 40 Kuta badung
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan YOKO SINAGA (DPO) yang telah mengambil tas rotan ate sebanyak 380 buah sekira jam 09.00 wita, ketika saksi sedang membuka toko kemudian saksi didatangi oleh tetangga toko bernama I WAYAN JAYANA alias PAK MANGKU yang mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 02.00 wita, melihat karyawan saksi bernama ANDIKA ISMAIL dan YOKO SINAGA (DPO) yang datang ketoko dan masuk kedalam toko kemudian mengumpulkan tas rotan kemudian dimasukan kedalam karung putih.
- Bahwa kemudian ketika ditanya oleh I WAYAN JAYANA saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya disuruuh oleh bos untuk mengambil barang, dan setelah hari itu Terdakwa tidak pernah datang untuk bekerja dan ketika saksi hubungi ternyata nomernya sudah tidak aktif.
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa dan YOKO SINAGA (DPO) mengambil barang dalam toko, karena setahu saksi bahwa ketika saksi membuka toko pada pagi harinya pintu toko dalam keadaan terkunci, sehingga saksi menduga bahwa Terdakwa dan YOKO SINAGA (DPO) mengambil barang dengan cara membuka pintu toko dengan kunci palsu kemudian mengambil barang – barang dari dalam toko dan dimasukan kedalam karung warna putih.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) .
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kehilangan tas rotan sebanyak 2 (dua) kali bertempat di 2 (dua) toko yang berbeda yang letaknya berhadapan dipinggir jalan. Kejadian pertama kali kehilangan sebanyak 270 buah tas rotan di toko (tanpa nama) diseberang jalan Toko Abdullah.

*Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua bertempat di toko Abdullah kehilangan sebanyak Tas Rotan Ate dan Tas Rotan Gendis dengan total sebanyak 2 (dua) karung ukurang 50 Kg dan 2 gantung, yang masing-masing karung biasanya berisi maksimal 40 bah tas rotan, sedangkan 1 gantungan berisi 15 buah tas rotan, sehingga total sekitar 110 buah tas rotan, Dan total keseluruhan dari 2 (dua) kejadian tersebut sebanyak 380 buah tas rotan.
- Bahwa tas rotan yang hilang adalah 2 (dua) jenis barang yaitu tas slempang perempuan dan dompet yang terbuat dari rotan Ate, harga 1 buah tas slempang perempuan sebesar Rp.110.000 sedangkan dompet rotan 1 (satu) buahnya seharga Rp. 115.000.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kunci gembok rollingdoor toko saksi kepada para Terdakwa, dimana kunci gembok hanya ada 1 (satu).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I WAYAN JAYANA Als. PAK MANGKU** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Toko Abdullah Jalan Tegal Wanggi NO. 40 Kuta Badung.
- Bahwa saksi melihat 2 ( dua ) orang laki – laki tersebut masuk kedalam toko Abdullah selanjutnya saksi bertanya kepada 2 ( dua ) orang laki – laki tersebut dengan kata – kata yaitu “ Ada apa kok malam begini buka warung “ kemudian laki – laki tersebut menjawab “Saya disuruh oleh bos untuk mengambil barang ada oderan “.
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah, kemudian karena perasaan saksi kurang enak kemudin saksi keluar lagi dan melihat 2 ( dua ) orang laki – laki tersebut dan ternyata sudah keluar dengan membawa 2 karung, kemudian saksi memotret 2 ( dua ) orang laki – laki tersebut kemudian 2 ( dua) orang tersebut menaikan 1 karung didepan jok sepeda motor dan satu karung ditaruh antara yang mengendarai sepeda motor dengan yang dibonceng selanjutnya pergi .
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada pemilik Toko Abdullah yang bernama AZMIYANTI.

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut yang saksi lihat dan saksi foto telah mengambil barang barang berupa tas didalam toko Abdullah bersama dengan temannya bernama YOKO SINAGA (DPO).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **I NENGAH OKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yang bernama AIPTU MISAHUR, SH, AIPDA I GEDE SUARTA, dan tim opsna Polsek Kuta dipimpin oleh panit opsna IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr.K, telah mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Nusantara Kuta Badung.
- Bahwa kejadian pencuriannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Toko Abdullah Jalan Tegal Wangi NO. 40 Kuta Badung dan barang – barang yang hilang adalah 380 buah tas rotan Ate.
- bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah saksi AZMIYANTI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 16.30 wita, datang seorang perempuan mengaku bernama AZMIYANTI, memberitahukan bahwa dirinya telah kehilangan barang – barang berupa 380 buah tas rotan ate yang ditaruh di dalam toko Abdullah Jalan Tegal Wangi NO. 40 Kuta Badung.
- Bahwa saksi setelah menerima laporan dari pelapor / korban selanjutnya saksi bersama dengan AIPTU MISAHUR, SH, AIPDA I GEDE SUARTA dan tim opsna Polsek Kuta dipimpin oleh panit Opsna IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr. mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan serta mencari saksi – saksi berdasarkan keterangan saksi – saksi dan foto yang ditunjukkan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan team opna langsung meluncur ke Jalan Nusantara Tuban Kuta badung, kemudian saksi bersama team opsna mengamankan laki – laki yang diduga pelakunya.
- Bahwa saksi bersama dengan team opsna mengamankan Terdakwa tersebut selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang diduga pelakunya, dan melakukan penyitaan terhadap barang – barang berupa 1

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu) picis baju kaos warna putih dan 1 ( satu) picis baju kaos warna hitam.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu sekitar bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Toko Abdullah Jalan Tegal Wangi NO. 40 Kuta badung.
- Bahwa setahu terdakwa pemilik dari barang – barang yang terdakwa ambil adalah bapak ABDULLAH dan istrinya bernama AZMIYATI.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil untuk yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita berupa : tas gendong perempuan dari rotan dan dari Eceng Gondok sebanyak 1 karung dengan jumlah kurang lebih 57 buah, dan yang kedua pada hari selasa tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.00 wita berupa : tas gendong perempuan yang dibuat dari rotan dan eceng gondok sebanyak 1,5 Karung dengan jumlah kurang lebih 78 buah .
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil barang – barang di Toko Abdullah pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita yaitu bersama dengan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2019 sekira jam 04 Wita yaitu Terdakwa bersama dengan YOKO SINAGA (DPO).
- Bahwa Terdakwa bersama ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) menjual barang – barang tersebut di Ubud kepada seorang laki – laki yang namanya terdakwa tidak tahu orang dari Lombok dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), sedangkan terdakwa bersama YOKO SINAGA (DPO) menjual barang – barang tersebut di Tanah lot kepada arsof yang bernama BU PUTU dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).
- Bahwa uang hasil penjualan di Ubud sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua masing – masing mendapatkan bagian yaitu Terdakwa sendiri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saudara MAHDI mendapat bagian sebesar

**Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ),kalau uang hasil penjualan di Tanah lot sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua dengan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) masing-masing mendapat bagian yaitu : terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah).

- Bahwa uang pembagian terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk Membeli baju sebanyak 2 pcs masing – masing 1 pcs baju baju kaos warna putih, dan 1 pcs baju kaos warna hitam , dan 1 pcs celana pendek warna hitam putih dengan harga Rp. 230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk bayar sewa rumah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket bus bali – Medan, Medan bali sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sisanya terdakwa gunakan biaya hidup sehari – hari di kampung halaman terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 ( satu) buah baju kaos warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu sekitar bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Toko Abdullah Jalan Tegal Wangi N0. 40 Kuta badung.
- Bahwa setahu terdakwa pemilik dari barang – barang yang terdakwa ambil adalah milik bapak ABDULLAH dan istrinya bernama AZMIYATI.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil untuk yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita berupa : tas gendong perempuan dari rotan dan dari Eceng Gondok sebanyak 1 karung dengan jumlah kurang lebih 57 buah, dan yang kedua pada hari selasa tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.00 wita berupa : tas gendong

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang dibuat dari rotan dan eceng gondok sebanyak 1,5 Karung dengan jumlah kurang lebih 78 buah .

- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil barang – barang di Toko Abdullah pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita yaitu bersama dengan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2019 sekira jam 04 Wita yaitu Terdakwa bersama dengan YOKO SINAGA (DPO).
- Bahwa Terdakwa bersama ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) menjual barang – barang tersebut di Ubud kepada seorang laki – laki yang namanya terdakwa tidak tahu orang dari Lombok dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), sedangkan terdakwa bersama YOKO SINAGA (DPO) menjual barang – barang tersebut di Tanah lot kepada arsof yang bernama BU PUTU dengan harga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).
- Bahwa uang hasil penjualan di Ubud sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua masing – masing mendapatkan bagian yaitu Terdakwa sendiri sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah), dan saudara MAHDI mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ),kalau uang hasil penjualan di Tanah lot sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua dengan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) masing -masing mendapat bagian yaitu : terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah).
- Bahwa uang pembagian terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk Membeli baju sebanyak 2 pcs masing – masing 1 pcs baju baju kaos warna putih, dan 1 pcs baju kaos warna hitam , dan 1 pcs celana pendek warna hitam putih dengan harga Rp. 230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk bayar sewa rumah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket bus bali – Medan, Medan bali sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sisanya terdakwa gunakan biaya hidup sehari – hari di kampung halaman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ barang siapa “;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
6. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa **ANDIKA ISMAIL NASUTION** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan-alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.



## **Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud, M. Sudrajat Bassar, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP” menyebutkan bahwa perbuatan “mengambil suatu barang” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa setahu terdakwa pemilik dari barang – barang yang terdakwa ambil adalah milik bapak ABDULLAH dan istrinya bernama AZMIYATI. Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang dengan cara untuk yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita berupa : tas gendong perempuan dari rotan dan dari Eceng Gondok sebanyak 1 karung dengan jumlah kurang lebih 57 buah, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.00 wita berupa : tas gendong perempuan yang dibuat dari rotan dan eceng gondok sebanyak 1,5 Karung dengan jumlah kurang lebih 78 buah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.” telah terpenuhi.

## **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa pada waktu mengambil tas rotan sebanyak 2 (dua) kali bertempat di 2 (dua) toko yang berbeda yang letaknya berhadapan dipinggir jalan. Kejadian pertama kali kehilangan sebanyak 270 buah tas rotan di toko (tanpa nama) disebelah jalan Toko Abdullah. Bahwa kejadian kedua bertempat di toko Abdullah kehilangan sebanyak Tas Rotan Ate dan Tas Rotan Gendis dengan total sebanyak 2 (dua) karung ukuran 50 Kg dan 2 gantung,

*Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps*



yang masing-masing karung biasanya berisi maksimal 40 buah tas rotan, sedangkan 1 gantungan berisi 15 buah tas rotan, sehingga total sekitar 110 buah tas rotan, Dan total keseluruhan dari 2 (dua) kejadian tersebut sebanyak 380 buah tas rotan, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa yang pertama Terdakwa mengambil barang – barang di Toko Abdullah pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita yaitu bersama dengan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2019 sekira jam 04 Wita yaitu Terdakwa bersama dengan YOKO SINAGA (DPO).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan di Ubud sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua masing – masing mendapatkan bagian yaitu Terdakwa sendiri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saudara MAHDI mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ),kalau uang hasil penjualan di Tanah lot sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) terdakwa bagi berdua dengan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) masing -masing mendapat bagian yaitu : terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan saudara ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah).

Bahwa uang pembagian terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk Membeli baju sebanyak 2 pcs masing – masing 1 pcs baju baju kaos warna putih, dan 1 pcs baju kaos warna hitam , dan 1 pcs celana pendek warna hitam putih dengan harga Rp. 230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk bayar sewa rumah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket bus bali – Medan, Medan bali sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sisanya terdakwa gunakan biaya hidup sehari – hari di kampung halaman terdakwa

*Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN JAYANA ALS. PAK MANGKU dimana saksi melihat 2 ( dua ) orang laki – laki masuk kedalam toko Abdullah selanjutnya saksi bertanya kepada 2 ( dua ) orang laki – laki tersebut dengan kata – kata yaitu “ Ada apa kok malam begini buka warung “ kemudian laki – laki tersebut menjawab “Saya disuruh oleh bos untuk mengambil barang ada oderan “. Kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut kemudian saya masuk kedalam rumah, kemudian karena perasaan saya kurang enak kemudin saya keluar lagi dan melihat 2 ( dua ) orang laki – laki tersebut dan ternyata sudah keluar dengan membawa 2 karung, kemudian saksi memotret 2 ( dua ) orang laki – laki tersebut kemudian 2 ( dua ) orang tersebut menaikan 1karung didepan jok sepeda motor dan satu karung ditaruh antara yang mengendarai sepeda motor dengan yang dibonceng selanjutnya pergi .

Bahwa selain itu keterangan saksi RANA AFANDI SIREGAR dimana menurut saksi terdakwa ANDIKA ISMAIL masuk kedalam toko dengan menggunakan kunci palsu karena tidak ada kerusakan pada lubang kunci atau pintu toko, dan saksi tidak pernah memberikan anak kunci pintu toko kepada ANDIKAN ISMAIL ataupun kepada karyawan lainnya, karena yang mengunci pintu toko pada malam sebelumnya adalah saksi sendiri dan yang bertugas untuk memegang kunci adalah saksi sendiri, karena tugas saksi adalah menutup toko pada sore hari dan membuka toko pada pagi harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

**Ad.6 Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

*Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira jam 03.00 wita berupa : tas gendong perempuan dari rotan dan dari Eceng Gondok sebanyak 1 karung dengan jumlah kurang lebih 57 buah bertempat di Toko Abdullah milim saksi korban AZMIYANTI bersama dengan ALI MAHDI SIMANJUNTAK (DPO), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 02.00 wita berupa : tas gendong perempuan yang dibuat dari rotan dan eceng gondok sebanyak 1,5 Karung dengan jumlah kurang lebih 78 buah bersama dengan tersangka YOKO SINAGA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 ( satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 ( satu) buah baju kaos warna hitam ;

**Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka ditetapkan harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA ISMAIL NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( tahun ) tahun dan 8 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah baju kaos warna putih ;
  - 1 ( satu ) buah baju kaos warna hitam ;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

*Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, SH Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H.

**Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 20 dari 18 halaman Putusan Nomor 340 /Pid.B/2020PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)